

Dana Desa Rp22,8 T Segera Cair untuk Cegah Corona



Ilustrasi dana desa. Foto-dok

Dana desa tahap pertama segera dicairkan pemerintah. Dana sebesar Rp22,8 triliun tersebut bisa digunakan untuk mencegah virus corona. Kalau ini dipercepat maka desa punya dana desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa. Apalagi bisa dipakai untuk mengantisipasi mencegah sekaligus menangani luasnya dampak virus Corona di daerah,” ujar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, Taufik Majid.

Dana itu akan didistribusikan ke 74.953 desa yang tersebar di 33 provinsi atau 434 kota, disalurkan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama besarnya 40 persen. Tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen.

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten dan Kota. Dengan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa.

Pertama, mengantongi peraturan gubernur dan peraturan wali kota tentang besaran alokasi dan besaran pembagian dana desa di masing-masing desa di wilayah Kabupaten dan Kota.

Kedua, kepala desa wajib menyiapkan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketiga, memegang surat kuasa dari kepala daerah, baik itu bupati atau wali kota untuk menguasai distribusi penyaluran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kas desa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar dana desa segera direalisasikan dalam bentuk program padat karya tunai dan digunakan untuk membantu menangani wabah Covid-19.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas melalui Video Conference dengan topik Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/3).

Sumber Berita:

1. <http://apahabar.com>, *Dana Desa Rp22,8 T Segera Cair untuk Cegah Corona*, Sabtu, 21 Maret 2020
2. <https://liputan6.com>, *Dana Desa Rp22,8 T Segera Cair untuk Cegah Covid-19 Segera Dikuncurkan, Begini Alurnya*, Sabtu, 21 Maret 2020

Catatan Berita:

Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) No 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. SE ini diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020.

SE di atas dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa.

Ada beberapa hal penting dalam SE tersebut, yaitu:

Pertama, Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain : Kepala Desa, BPD (Tuha Peut), Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.

Adapun tugas para relawan di atas adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas desa yg bisa dijadikan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19, menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk desa,

pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru pulang dari perantauan, dan memastikan tidak kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang.

Kedua, Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dalam upaya pencegahan covid-19, dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM desa. Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, serta anggota warga masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Pelaksanaan kegiatan PKTD menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal dua meter, dan bagi pekerja yang batuk wajib memakai masker.

Ketiga. Perubahan APBG. Tegas dinyatakan bahwa SE ini menjadi dasar bagi Perubahan APBG atau APBDesa, yaitu untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub-bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBG dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Kriteria KLB diatur dalam Perbup/Perwal mengenai pengelolaan keuangan desa.